

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap konsep harga dalam sistem lelang perspektif ekonomi Islam, maka penulis menyimpulkan:

1. Konsep harga yang digunakan dalam lelang adalah menggunakan nilai limit sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/Pmk. 06/2010 pasal 1 ayat 26 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam Islam adalah harga yang adil ini yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.
2. Harga merupakan instrumen penting dalam jual beli, sebagaimana lelang adalah salah satu bentuk jual beli maka dalam penentuan harga dilakukan oleh juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan. Pandangan ekonomi Islam tentang harga dalam sistem lelang, harga lelang adalah harga penawar tertinggi yang dibayar oleh pembeli dengan tidak meninggalkan Nilai Limit atau lebih dikenal dengan Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 serta selaras dengan konsep *masalahah*.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan *khazanah* keilmuan terutama mengenai harga dalam sistem lelang perspektif ekonomi Islam. Dalam hal ini saran tersebut adalah :

1. Sedikitnya kontribusi ilmiah secara teoritis yang menjadi rujukan atau referensi yang relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat masa kini baik secara hukum Islam maupun hukum positif.
2. Hendaknya pemerintah (Badan Pembinaan Hukum Nasional) segera membuat peraturan jual beli sistem lelang yang sesuai dengan iklim dan mayoritas rakyat Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan perkembangan ekonomi di Indonesia sehingga masyarakat dapat melaksanakannya secara baik dan benar.

C. Penutup

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat serta Karunianya sehingga penulisan skripsi ini telah selesai serta tak lupa penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan skripsi ini penulis dapat selesaikan. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT sehingga wajarlah apabila skripsi ini jauh dari sempurna hanya *Tak Ada Gading yang Tak Retak*. Kiranya hanya saran dan kritik yang kritis, progresif, konstruktif, yang mampu membuat perubahan bagi karya penulis selanjutnya sebuah perubahan baru akan terjadi manakala manusia tersebut mau merubahnya.

Ada satu keyakinan apabila dimasa depan akan benar-benar tercipta kehidupan masyarakat yang damai sejahtera setiap orang menjunjung tinggi hak hak dan kewajiban, sehingga konsep masyarakat madani tidak lagi utopia semata. Semoga karya yang

sederhana ini mampu menjadi inspirasi bagi para penulis dan pemikir tentang khasanah keilmuan Islam, serta penulis berharap ini merupakan langkah awal perubahan paradigma terhadap perkembangan ekonomi terutama masalah jual beli khususnya jual beli dengan proses lelang yang berkembang di kehidupan masyarakat. Semakin berkembangnya kebutuhan manusia, maka berkembang pula sistem perekonomian masyarakat. Oleh karena itu supaya tercapainya sistem tersebut maka kita sebagai generasi muslim harus mampu mengembangkan syariat-syariat Islam yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islami.